

SOSIALISASI KUHP BARU DAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KANTOR DESA NGLAMBANGAN MADIUN

Dwi Imroatus Sholikhah¹, Burham Pranawa², Moch Eko Setiyo Budi Utomo³, Dyah Listyorini⁴,
Nur Melia⁵, Abdul Aziz Pamungkas⁶

^{1,2,3,4,5}Fakultas Hukum Magister Hukum Universitas Boyolali
Email : d.imroatus@gmail.com

ABSTRACT

The enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (New Criminal Code) marks a fundamental transformation in Indonesia's criminal justice system, emphasizing a modern paradigm of corrective, restorative, and rehabilitative justice. Nevertheless, public understanding of the New Criminal Code, particularly in rural communities, remains limited. In addition, cases of Domestic Violence (DV) frequently occur and are often underreported due to lack of legal awareness, cultural factors, and social stigma. This community service activity aims to enhance the legal awareness of the residents of Nglambangan Village, Madiun Regency, regarding the substance of the New Criminal Code and the prevention and handling of domestic violence. The method employed was legal outreach using a qualitative-descriptive approach through lectures, interactive discussions, and question-and-answer sessions. The results indicate an improvement in community understanding of the fundamental changes introduced by the New Criminal Code as well as increased legal awareness concerning domestic violence and victim protection mechanisms. This activity is expected to contribute to preventing legal conflicts and strengthening the protection of vulnerable groups at the village level.

Keywords: *New Criminal Code, Domestic Violence. Legal Awareness.*

ABSTRAK

Pengundangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) menandai perubahan fundamental dalam sistem hukum pidana Indonesia yang berorientasi pada paradigma hukum pidana modern, yakni keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif. Namun demikian, tingkat pemahaman masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan, terhadap substansi KUHP Baru masih relatif rendah. Di sisi lain, kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) masih sering terjadi dan kerap tidak dilaporkan akibat minimnya pengetahuan hukum, faktor budaya, serta stigma sosial. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman hukum masyarakat Desa Nglambangan, Kabupaten Madiun, terkait substansi KUHP Baru serta upaya pencegahan dan penanganan KDRT. Metode yang digunakan adalah sosialisasi hukum dengan pendekatan kualitatif-deskriptif melalui ceramah, diskusi interaktif, dan tanya jawab. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai perubahan mendasar dalam KUHP Baru serta kesadaran hukum terkait KDRT, termasuk mekanisme perlindungan korban. Kegiatan ini diharapkan dapat berkontribusi pada pencegahan konflik hukum dan penguatan perlindungan terhadap kelompok rentan di tingkat desa.

Kata kunci: KUHP Baru, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kesadaran Hukum

PENDAHULUAN

Sosialisasi terkait UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) menandai fase penting dalam proses pembaruan hukum pidana di Indonesia. Pemberlakuan regulasi ini secara resmi mengakhiri penggunaan KUHP warisan kolonial Belanda yang selama puluhan tahun menjadi dasar hukum pidana nasional, namun dinilai semakin kurang sesuai dengan dinamika sosial, politik, dan budaya masyarakat Indonesia saat ini. Dengan adanya KUHP Baru mencerminkan upaya negara untuk membangun sistem hukum pidana yang selaras dengan nilai-nilai kebangsaan, berlandaskan Pancasila, serta menjunjung tinggi penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Pembaharuan yang diusung dalam KUHP Baru tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga menyentuh aspek filosofis melalui pergeseran orientasi pemidanaan. Sistem hukum pidana yang sebelumnya cenderung menitikberatkan pada pembalasan kini diarahkan pada pendekatan yang lebih manusiawi, dengan menekankan prinsip keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif. Dalam paradigma ini, hukum pidana diposisikan tidak semata-mata sebagai instrumen penghukuman, melainkan sebagai sarana pembinaan pelaku, pemulihan hubungan sosial, serta perlindungan terhadap martabat manusia. Oleh sebab itu, KUHP Baru diharapkan mampu menjawab berbagai kritik terhadap praktik pemidanaan lama yang dinilai menimbulkan dampak sosial yang merugikan.

Meskipun perubahan regulasi tersebut bersifat fundamental, penerapannya di tengah masyarakat belum sepenuhnya diiringi dengan tingkat pemahaman yang memadai. Berbagai ketentuan baru dalam KUHP Baru berpotensi menimbulkan penafsiran yang beragam apabila tidak disosialisasikan secara tepat dan berkelanjutan. Situasi ini dapat berimplikasi pada munculnya kesalahpahaman hukum, yang pada akhirnya berpotensi memicu konflik sosial maupun menurunkan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan hukum yang baru diberlakukan.

Secara empiris, persoalan rendahnya literasi hukum masih menjadi tantangan utama, khususnya di wilayah pedesaan. Masyarakat desa umumnya memiliki keterbatasan dalam mengakses informasi hukum yang komprehensif dan mudah dipahami. Akibatnya, berbagai perubahan penting dalam regulasi nasional, termasuk substansi KUHP Baru, kerap tidak diketahui atau dipahami secara menyeluruh. Di sisi lain, permasalahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) masih menjadi fenomena sosial yang kompleks dan memprihatinkan. Tidak sedikit kasus KDRT yang tidak terungkap ke ranah hukum karena dipengaruhi oleh budaya patriarkal, ketergantungan ekonomi korban, rasa malu, serta anggapan bahwa persoalan rumah tangga merupakan ranah privat. Kurangnya pemahaman hukum mengenai bentuk, dampak, serta mekanisme penanganan KDRT semakin memperlemah posisi korban, terutama perempuan dan anak.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya sosialisasi hukum tidak hanya diperlukan untuk memperkenalkan perubahan regulasi pidana melalui KUHP Baru, tetapi juga untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hukum bagi kelompok rentan. Tanpa edukasi hukum yang berkesinambungan, tujuan pembaruan hukum pidana yang berorientasi pada keadilan dan kemanusiaan berisiko tidak tercapai secara optimal. Desa Nglambangan, Kabupaten Madiun, merupakan salah satu komunitas pedesaan yang menghadapi permasalahan serupa dalam hal pemahaman hukum. Keberagaman latar belakang pendidikan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat desa tersebut menuntut pendekatan sosialisasi hukum yang bersifat kontekstual, komunikatif, dan mudah dipahami. Penetapan Desa Nglambangan sebagai lokasi kegiatan pengabdian didasarkan pada kebutuhan nyata masyarakat akan informasi hukum yang aplikatif serta relevan dengan kehidupan sehari-hari.

Lebih lanjut, aparatur desa bersama masyarakat setempat memiliki posisi strategis sebagai

agen penyebarluasan informasi hukum di lingkungan sosialnya. Peningkatan pemahaman hukum di tingkat desa diharapkan dapat menimbulkan efek berantai berupa tumbuhnya kesadaran hukum masyarakat secara lebih luas. Hal ini menjadi penting dalam rangka menciptakan ketertiban sosial serta mencegah terjadinya konflik hukum di tingkat akar rumput.

Berdasarkan latar belakang tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diarahkan pada sosialisasi KUHP Baru serta upaya pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Desa Nglambangan, Kabupaten Madiun. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai perubahan paradigma hukum pidana sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan hukum bagi korban KDRT. Secara khusus, kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan literasi hukum masyarakat desa, meminimalkan potensi kesalahpahaman terhadap ketentuan KUHP Baru, serta mendorong sikap proaktif masyarakat dalam pencegahan dan penanganan KDRT. Dengan demikian, pengabdian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan hukum nasional yang berlandaskan keadilan, kemanusiaan, dan perlindungan hak asasi manusia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan karakter deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis pelaksanaan dan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan sosialisasi sebagai sarana penyampaian informasi, nilai, norma, serta pengetahuan hukum kepada individu maupun kelompok, dengan maksud membangun pemahaman dan sikap tertentu dalam kehidupan sosial masyarakat. Dilaksanakan melalui ceramah, diskusi interaktif, dan sesi tanya jawab. Materi sosialisasi meliputi pokok-pokok perubahan dalam KUHP Baru serta pengaturan dan mekanisme penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Peserta kegiatan adalah masyarakat Desa Nglambangan, Kabupaten Madiun, yang terdiri dari perangkat desa dan warga setempat. Kegiatan dilaksanakan secara tatap muka dengan memanfaatkan media presentasi untuk memudahkan pemahaman peserta. Data kegiatan diperoleh melalui observasi terhadap jalannya sosialisasi serta respons dan partisipasi peserta selama kegiatan berlangsung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru serta pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Desa Nglambangan, Kabupaten Madiun, dilakukan secara langsung dengan melibatkan unsur perangkat desa dan masyarakat setempat. Kegiatan berlangsung dalam suasana yang tertib dan kondusif, ditunjukkan oleh tingkat kehadiran peserta yang baik serta keterlibatan aktif selama proses penyampaian materi. Kondisi tersebut mencerminkan adanya kebutuhan masyarakat terhadap pemahaman hukum yang bersentuhan langsung dengan realitas kehidupan sehari-hari.

Selama pemaparan materi, perhatian peserta terlihat cukup tinggi, terutama ketika membahas perubahan mendasar dalam paradigma pemidanaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru. Penjelasan mengenai pergeseran orientasi pemidanaan dari pendekatan yang menekankan aspek represif menuju pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan mendapatkan respons yang positif. Peserta mulai memahami bahwa hukum pidana tidak semata-mata diarahkan pada pemberian sanksi, tetapi juga berfungsi untuk melindungi masyarakat serta memperbaiki hubungan sosial yang terganggu.

Antusiasme peserta semakin tampak pada sesi diskusi dan tanya jawab. Berbagai pertanyaan muncul berkaitan dengan penerapan pasal-pasal tertentu dalam KUHP Baru dan relevansinya dengan kehidupan sosial masyarakat desa. Selain itu, isu KDRT menjadi topik diskusi yang cukup intens, khususnya terkait batasan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai

KDRT serta prosedur pelaporan dan mekanisme perlindungan bagi korban. Partisipasi aktif tersebut menunjukkan adanya proses awal internalisasi materi hukum yang disampaikan. Peserta tidak hanya berperan sebagai penerima informasi, tetapi juga secara aktif mengaitkan norma hukum dengan pengalaman sosial yang mereka alami. Hal ini dapat dipandang sebagai indikator awal efektivitas kegiatan sosialisasi sebagai media edukasi hukum masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi selama kegiatan berlangsung, terdapat peningkatan pemahaman masyarakat terhadap substansi KUHP Baru. Peserta mulai mampu membedakan karakteristik utama antara KUHP lama dan KUHP Baru, khususnya dalam hal tujuan pemidanaan dan penekanan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Pemahaman tersebut menjadi penting untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman hukum yang berpotensi menimbulkan konflik sosial. Sejalan dengan pandangan Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa kesadaran hukum masyarakat mencakup unsur pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum, kegiatan sosialisasi ini setidaknya telah mendorong tercapainya dua tahapan awal, yaitu pengetahuan dan pemahaman hukum. Kedua tahapan tersebut merupakan prasyarat fundamental bagi terbentuknya kepatuhan hukum dalam masyarakat.



Gambar 1 kegiatan pkm

Peningkatan pemahaman peserta juga tercermin dari kemampuan mereka dalam menanggapi studi kasus sederhana yang disampaikan oleh pemateri. Peserta mampu memberikan pandangan hukum secara lebih seimbang, tidak lagi semata-mata berorientasi pada penghukuman, tetapi juga mempertimbangkan aspek pemulihan serta rasa keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Respons tersebut sejalan dengan semangat pembaruan hukum pidana dalam KUHP Baru yang menekankan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Dalam konteks pencegahan KDRT, kegiatan sosialisasi ini memberikan perspektif baru bagi masyarakat mengenai bentuk-bentuk kekerasan yang selama ini kerap dipersepsikan sebagai persoalan domestik semata. Peserta mulai memahami bahwa KDRT merupakan perbuatan yang memiliki konsekuensi hukum dan membutuhkan penanganan yang serius. Kesadaran ini menjadi langkah awal dalam mendorong keberanian korban maupun masyarakat sekitar untuk melakukan pelaporan serta mengambil peran aktif dalam upaya pencegahan KDRT. Secara umum, peningkatan pemahaman hukum masyarakat merupakan hasil dari pendekatan sosialisasi yang bersifat komunikatif dan kontekstual. Kondisi ini sejalan dengan pemikiran Roscoe Pound yang memandang hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*), di mana edukasi hukum berfungsi sebagai instrumen perubahan perilaku sosial menuju tatanan masyarakat yang lebih tertib dan berkeadilan.

Sosialisasi KUHP Baru memiliki relevansi yang kuat dalam upaya membangun kesadaran hukum masyarakat, terutama dalam menghadapi perubahan regulasi pidana yang bersifat mendasar. Tanpa pemahaman yang memadai, masyarakat berpotensi memiliki persepsi yang keliru terhadap hukum, yang pada akhirnya dapat berdampak pada menurunnya tingkat kepatuhan hukum. Kesadaran hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan, tetapi juga oleh sejauh mana masyarakat memahami dan menerima norma hukum tersebut. Melalui kegiatan sosialisasi ini, masyarakat Desa Nglambangan mulai memandang KUHP Baru sebagai instrumen hukum yang bertujuan menciptakan ketertiban sosial sekaligus melindungi hak asasi manusia. Pemahaman tersebut menjadi fondasi penting dalam pembentukan budaya hukum yang berkelanjutan.

Pembahasan mengenai KDRT dalam kegiatan ini juga memiliki nilai strategis dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. KDRT merupakan fenomena sosial yang kerap tersembunyi dan sulit terungkap karena masih dianggap sebagai urusan privat. Dengan penyampaian pemahaman hukum yang tepat, masyarakat diharapkan mampu melihat KDRT sebagai persoalan publik yang memerlukan intervensi hukum guna melindungi korban. Dengan demikian, sosialisasi KUHP Baru dan isu KDRT yang dilakukan secara bersamaan memberikan kontribusi dalam membangun kesadaran hukum masyarakat secara komprehensif, baik dalam konteks pencegahan pelanggaran hukum maupun perlindungan terhadap kelompok rentan.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini memiliki implikasi sosial yang signifikan, khususnya dalam mendorong perubahan cara pandang masyarakat terhadap hukum pidana. Hukum tidak lagi dipersepsikan semata-mata sebagai alat pemaksaan, melainkan sebagai sarana pengaturan sosial yang berorientasi pada keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan. Dari perspektif hukum, meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap KUHP Baru berpotensi mengurangi terjadinya konflik hukum di tingkat desa. Masyarakat yang memiliki pemahaman hukum yang baik cenderung lebih patuh serta mampu menyelesaikan permasalahan sosial secara lebih arif. Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan hukum nasional yang menempatkan hukum sebagai instrumen pembaruan sosial.

Implikasi lain yang tidak kalah penting adalah penguatan perlindungan terhadap korban KDRT. Dengan meningkatnya kesadaran hukum, masyarakat diharapkan menjadi lebih peka dan responsif dalam mencegah serta melaporkan kasus KDRT. Keterlibatan aktif masyarakat dalam upaya pencegahan KDRT merupakan faktor kunci dalam menciptakan lingkungan sosial yang aman, adil, dan berkeadaban. Secara keseluruhan, kegiatan sosialisasi ini menunjukkan bahwa pengabdian kepada masyarakat di bidang hukum memiliki peran strategis dalam menjembatani norma hukum dengan realitas sosial. Melalui pendekatan edukatif dan partisipatif, kegiatan ini berkontribusi dalam memperkuat budaya hukum masyarakat desa serta mendukung implementasi KUHP Baru secara efektif dan berkeadilan.

KESIMPULAN

Kegiatan sosialisasi KUHP Baru dan pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Desa Nglambangan, Kabupaten Madiun, terbukti mampu meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat. Masyarakat menjadi lebih memahami perubahan paradigma hukum pidana serta pentingnya perlindungan terhadap korban KDRT. Disarankan agar kegiatan sosialisasi hukum serupa dilakukan secara berkelanjutan dan melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan, termasuk aparat penegak hukum dan lembaga perlindungan perempuan dan anak, guna memperkuat efektivitas pencegahan konflik hukum dan KDRT di tingkat masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- ALLISON, D. D., & NADIRA, K. R. (2024). *Pidana Alternatif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Kaitannya Dengan Tujuan Pemidanaan*. Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik Учредители: Asosiasi Seni Desain dan Komunikasi Visual Indonesia, 1(4), 85-92.
- Amarini, I., Samhudi, G. R., Mukarromah, S., Ismail, N., & Saefudin, Y. (2024). *Social reintegration after the implementation of restorative justice in the Indonesian criminal code*. Jurnal Media Hukum, 31(1), 115-133.
- Ardianto, F. S., Simanungkalit, P., & Sadat, A. (2023). *PENEGAKKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI INDONESIA*. Journal of Syntax Literate, 8(9).
- Flora, H. S., & Erawati, R. D. (2023). *The Orientation and Implications of New Criminal Code: An Analysis of Lawrence Friedman's Legal System*. Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan, 11(1), 113-125.
- Hanggara, M.F., & Novita, T.R. (2023). *Proses Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang – Undang N0 23 Tahun 2004*. Jurnal Smart Hukum (JSH).
- Pound, R. (1913). *Legislation as a Social Function*. American Journal of Sociology, 18, 755 - 768.
- Puluhulawa, F., Harun, A. A., Puluhulawa, M. R., Pangayow, S. J., & Mamu, K. Z. *Rethinking Coastal Waste: Integrating Green Criminology and Community Engagement for Sustainable Solutions*. Yustisia, 14(1), 69-85.
- Rohayu Harun, R., Sahid, M.M., & Yamin, B. (2023). *Problems of Criminal Applications Law in The Life of Indonesian Communities and Cultures*. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan.
- Soekanto, S. (1977). *Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum*. Jurnal Hukum & Pembangunan, 7(6), 462-471.